

SEJARAH BANK INDONESIA : SISTEM PEMBAYARAN  
Periode 1999-2005

---



Cakupan :

	<b>Halaman</b>
1. Sekilas Sejarah Bank Indonesia di Bidang Sistem Pembayaran Periode 1999-2005	2
2. Arah Kebijakan 1999-2005	3
3. Langkah-Langkah Strategis 1999-2005	4
4. Sistem Pembayaran Tunai	5
a. Manajemen Alat Pembayaran Tunai 1999-2005	5
b. Alat Pembayaran Tunai 1999-2005	7
5. Sistem Pembayaran Non Tunai	9
a. Manajemen Alat Pembayaran Non Tunai 1999-2005	9
b. Alat Pembayaran Non Tunai 1999-2005	11

## 1. Sekilas Sejarah Bank Indonesia di Bidang Sistem Pembayaran Periode 1999 - 2005



Periode ini adalah periode reformasi. Terdapat tiga presiden yang memimpin secara silih berganti, yaitu B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri. Pada masa kepemimpinan presiden yang ketiga periode ini, perkembangan ekonomi Indonesia mulai membaik karena banyak faktor positif yang mulai berpengaruh. Faktor-faktor tersebut antara lain perkembangan ekonomi internasional yang cukup baik, perkembangan

sosial politik dalam negeri yang cukup kondusif, serta situasi moneter yang cukup stabil. Berdasarkan UU No. 23/1999, Bank Indonesia (BI) tetap merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, memusnahkan, mencabut, dan menarik kembali dari peredaran. Pada awal periode ini, BI mengeluarkan uang kertas pecahan Rp 100.000 (1999) yang terbuat dari bahan plastik (polymer substrate). Selanjutnya, dalam rangka memperingati 100 tahun kelahiran proklamator RI, diterbitkan uang logam khusus peringatan Seri Bung Karno pada tahun 2001 dan Seri Bung Hatta pada tahun 2002. Uang logam tersebut terbuat dari emas dan perak. Selain itu, pada bulan Desember 2003, diterbitkan uang logam baru pecahan Rp 200 dan Rp 500 dari bahan aluminium.

Dalam penyelenggaraan kliring, pada periode ini dilakukan perubahan kembali jadwal kliring dari T+1 menjadi T+0. Pada waktu jadwal kliring Jakarta T+1, ternyata banyak bank-bank yang bersaldo debit atau saldo kredit dalam jumlah cukup besar. Setelah diteliti, ternyata banyak transaksi rupiah maupun valuta asing (valas) yang dilakukan di Singapura dan Hongkong diselesaikan melalui kliring di Jakarta. Maka, agar proses kliring dilakukan dengan cepat, Bank Indonesia, mulai 19 Agustus 1999, mengubah jadwal kliring dari T+1 menjadi T+0 (same day settlement). Pada tahun 2000, di seluruh kantor BI telah digunakan Real Time Gross Settlement System (RTGS) untuk menyimpan semua rekening giro bank di pusat operasi RTGS di BI Jakarta (kantor pusat). Dengan sistem tersebut, BI-Line tidak digunakan lagi dan transaksi kliring dari kantor pusat Bank Indonesia maupun kantor cabang atau bank bukan BI langsung dimasukkan dalam RTGS secara elektronik.

Mulai Februari 2002, Bank Indonesia menyediakan fasilitas baru untuk informasi hasil kliring yang sudah diproses pada bank-bank. Fasilitas tersebut disebut Sistem Informasi Kliring Jarak Jauh (SIKJJ) yang memuat rekapitulasi kliring, daftar hitam, dan informasi biaya kliring. Dengan demikian, BI menyajikan informasi hasil penyelenggaraan kliring lokal secara dini, akurat, dan lengkap yang diakses melalui sarana internet. Sistem ini berguna untuk mempercepat proses akunting dan sebagai pengaman bagi peserta kliring. Selanjutnya pada akhir 2002, BI telah mengimplementasikan kliring warkat antarwilayah kerja (intercity clearing) Bank Indonesia. Sebelumnya, proses kliring antarwilayah diselesaikan melalui proses inkaso. Kebijakan sistem pembayaran non tunai terakhir dalam periode ini adalah Scriptless Securities Settlement System (S4) yang disusun untuk memperlancar perdagangan SBI dan Surat Utang Negara (SUN). S4 ini akan dilaksanakan pada Januari 2004.

## 2. Arah Kebijakan 1999-2005

Dari sisi sistem pembayaran tunai, arah kebijakan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan uang kartal dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, pada waktu yang tepat dan dalam kondisi yang layak edar secara aman dan efisien.

Dari sisi sistem pembayaran tunai, arah kebijakan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan uang kartal dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, pada waktu yang tepat dan dalam kondisi yang layak edar secara aman dan efisien. Berbagai langkah yang diambil dalam periode ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan efisiensi dan pengamanan pengedaran uang, antara lain meliputi penyempurnaan ketentuan membawa uang rupiah keluar/masuk wilayah Republik Indonesia, peningkatan upaya penanggulangan pemalsuan uang rupiah, penyempurnaan otomasi administrasi perkasas dan penggunaan jasa pihak ketiga dalam penukaran uang pecahan kecil. Dalam periode ini, Bank Indonesia juga menerbitkan beberapa emisi uang kertas, uang logam dan uang khusus peringatan.

Dari sisi sistem pembayaran non tunai, kebijakan tetap diarahkan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran demi terciptanya sistem pembayaran nasional yang efisien, cepat, aman dan handal guna mendukung kestabilan sistem moneter dan sistem keuangan. Sasaran yang ingin dicapai adalah meminimalkan risiko, meningkatkan efisiensi serta kehandalan sistem pembayaran, dan perlindungan konsumen bagi pengguna jasa sistem pembayaran.

### 3. Langkah-Langkah Strategis 1999-2005

Dalam periode ini Bank Indonesia melakukan berbagai langkah strategis untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan dan penyempurnaan sistem pembayaran.

Dalam periode ini Bank Indonesia melakukan berbagai langkah strategis untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan dan penyempurnaan sistem pembayaran. Adapun langkah-langkah tersebut antara lain berupa:

1. Melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi pemalsuan uang dengan cara meningkatkan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal) dan menyempurnakan sistem pelaporan uang palsu.
2. Melakukan penyempurnaan ketentuan membawa uang rupiah ke luar negeri.
3. Melakukan kerja sama dengan PPATK dalam memberantas kegiatan pencucian uang/ *money laundering*.
4. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya peningkatan pendistribusian uang kecil kepada masyarakat.

#### 4. Sistem Pembayaran Tunai : a. Manajemen Alat Pembayaran Tunai 1999-2005

Berbagai langkah yang diambil dalam periode ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan efisiensi dan pengamanan pengedaran uang. Langkah-langkah tersebut meliputi penyempurnaan ketentuan membawa uang rupiah keluar/masuk wilayah Republik Indonesia, peningkatan upaya penanggulangan pemalsuan uang rupiah, penyempurnaan otomasi administrasi perkasan dan penggunaan jasa pihak ketiga dalam penukaran uang pecahan kecil.

Berbagai langkah yang diambil dalam periode ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan efisiensi dan pengamanan pengedaran uang. Langkah-langkah tersebut meliputi penyempurnaan ketentuan membawa uang rupiah keluar/masuk wilayah Republik Indonesia, peningkatan upaya penanggulangan pemalsuan uang rupiah, penyempurnaan otomasi administrasi perkasan dan penggunaan jasa pihak ketiga dalam penukaran uang pecahan kecil.

Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar dan Masuk Wilayah Republik Indonesia

Mulai 17 Oktober 2001 Bank Indonesia memberlakukan ketentuan baru tentang membawa uang rupiah keluar dan masuk wilayah Republik Indonesia untuk menyempurnakan ketentuan sebelumnya yang berlaku sejak 6 Maret 1998. Dalam ketentuan yang baru, membawa uang rupiah keluar dari wilayah Republik Indonesia sampai dengan Rp 5 juta tidak perlu dimintakan izin ataupun dideklarasikan di tempat keberangkatan. Untuk jumlah lebih dari Rp 5 juta hingga Rp 10 juta juga tidak diperlukan izin Bank Indonesia, tetapi harus dideklarasikan di tempat keberangkatan, sedangkan membawa uang keluar wilayah Republik Indonesia dalam jumlah lebih dari Rp 10 juta wajib dimintakan izin tertulis lebih dahulu dari Bank Indonesia dan harus dideklarasikan di tempat keberangkatan.

Dalam hal membawa uang rupiah masuk wilayah Republik Indonesia sampai dengan jumlah Rp 50 juta tidak perlu dideklarasikan di tempat kedatangan, namun untuk jumlah di atas Rp 50 juta hingga Rp 100 juta wajib dideklarasikan lebih dahulu di tempat kedatangan. Untuk jumlah di atas Rp 100 juta, selain harus dideklarasikan lebih dahulu di tempat kedatangan, juga harus diperiksa keasliannya.

#### **Penukaran Uang Pecahan Kecil Melalui Jasa Pihak Ketiga**

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang kartal, khususnya terhadap uang pecahan kecil, pada 13 Desember 2001 Bank Indonesia mengadakan program pilot project kerja sama penukaran uang pecahan kecil kepada masyarakat melalui pihak ketiga untuk melayani kebutuhan masyarakat di wilayah DKI Jakarta. Perusahaan-perusahaan yang ditunjuk untuk melayani penukaran tersebut beroperasi di tempat-tempat keramaian yang dinilai memerlukan jasa penukaran uang pecahan kecil, misalnya pasar tradisional dan terminal. Masyarakat dapat menukarkan uangnya tanpa dibebani biaya.

Program penukaran ini kemudian diperluas wilayahnya terutama di pelosok-pelosok daerah. Hingga dalam tahun 2003, pilot project kerja sama sudah mencakup wilayah

kerja tujuh Kantor Bank Indonesia yaitu Medan, Palembang, Bandung Semarang, Surabaya, Denpasar dan Makasar. Pelaksanaan penukaran uang kecil melalui pihak ketiga tersebut dinilai berjalan dengan baik karena lebih efisien dari segi biaya maupun jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan kegiatan kas keliling Bank Indonesia. Dengan pengalihan tugas penukaran tersebut, Bank Indonesia tidak perlu lagi melakukan kegiatan kas keliling sehingga dapat lebih fokus pada kegiatan pelayanan kas lainnya.

### **Upaya Penanggulangan Pemalsuan Uang Rupiah**

Bank Indonesia terus melakukan upaya penanggulangan pemalsuan uang rupiah secara preventif maupun represif karena pemalsuan uang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah. Langkah preventif atau pencegahan ditempuh oleh Bank Indonesia melalui penerapan unsur pengaman yang lebih banyak pada bahan uang, disain uang maupun pada teknik cetak uang sehingga pemalsuan uang menjadi lebih sulit dilakukan. Langkah preventif lainnya dilakukan melalui peningkatan sosialisasi ciri-ciri keaslian dan cara mudah mengenali uang rupiah asli. Sosialisasi tersebut menggunakan berbagai sarana yaitu penyuluhan, penyelenggaraan pameran, penyebaran brosur, poster dan sticker, penulisan artikel dan iklan layanan masyarakat di surat kabar, serta siaran radio maupun televisi. Langkah represif dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait dalam proses hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana pemalsuan uang. Kerjasama tersebut meliputi berbagai hal yang menyangkut masalah pelaporan penemuan uang palsu, penangkapan pelaku pemalsuan uang serta proses pengadilannya.

Dalam menanggulangi upaya pemalsuan uang, Bank Indonesia selalu bekerja sama dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL). BOTASUPAL diketuai oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan beranggotakan pejabat-pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Bank Indonesia, Perum PERURI, Kejaksaan Agung, Bea Cukai dan Imigrasi.

### **Penyempurnaan Otomasi Administrasi Perkasan Bank Indonesia**

Bank Indonesia telah melakukan Otomasi Administrasi Perkasan (OAP) sejak Juli 1997, namun berhubung adanya perkembangan dalam kegiatan operasional pengedaran uang, perlu diadakan penyempurnaan terhadap ketentuan OAP agar kelemahan-kelemahan sistem OAP dapat diatasi. Beberapa kelemahan sistem OAP yang masih dirasakan adalah tingkat kesalahan pencatatan yang relatif tinggi, jumlah petugas yang relatif banyak, adanya pengulangan pekerjaan untuk hal yang sama, serta waktu penyelesaian berbagai laporan yang relatif lama.

Guna mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut dilakukan penyempurnaan dan perubahan ketentuan OAP yang disusun dan dituangkan dalam Pedoman Umum Otomasi Administrasi Perkasan Kantor Bank Indonesia yang berlaku mulai 31 Oktober 2003. Dengan Pedoman Umum OAP kantor Bank Indonesia tersebut diharapkan konsep dasar OAP dapat dipahami secara mendalam sehingga proses kegiatan perkasan dapat dilaksanakan dengan lancar dan tertib melalui penerapan prosedur secara seragam.

### b. Alat Pembayaran Tunai 1999-2005

Pada 29 November 2000 Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang baru pecahan Rp 1.000 yang dimaksudkan untuk menggantikan pecahan Rp 1.000 emisi tahun 1992. Uang baru tersebut menampilkan gambar utama Pahlawan Kapitan Pattimura. Penerbitan uang kertas Bank Indonesia berikutnya adalah pecahan Rp 5.000 yang diedarkan mulai 6 November 2001. Uang baru tersebut menampilkan gambar utama Pahlawan Tuanku Iman Bondjol.

Pada 29 November 2000 Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang baru pecahan Rp 1.000 yang dimaksudkan untuk menggantikan pecahan Rp 1.000 emisi tahun 1992. Uang baru tersebut menampilkan gambar utama Pahlawan Kapitan Pattimura. Penerbitan uang kertas Bank Indonesia berikutnya adalah pecahan Rp 5.000 yang diedarkan mulai 6 November 2001. Uang baru tersebut menampilkan gambar utama Pahlawan Tuanku Iman Bondjol.

Dalam periode ini Bank Indonesia juga melakukan pencabutan dan penarikan kembali dari peredaran beberapa pecahan uang kertas dalam rangka pencegahan pemalsuan uang maupun karena usia edar uang sudah cukup panjang, yaitu lebih dari lima tahun dan pecahan penggantinya sudah cukup banyak beredar. Mulai 21 Agustus 2000 Bank Indonesia mencabut dan menarik dari peredaran uang kertas pecahan Rp 10.000 emisi 1992 yang bergambar Sri Sultan Hamengku Buwono IX, pecahan Rp 20.000 emisi 1992 dan 1995 yang bergambar Burung Cenderawasih serta pecahan Rp 50.000 emisi 1993 dan 1995 yang bergambar Presiden Soeharto. Bersamaan dengan itu, uang plastik pecahan Rp 50.000 yang diterbitkan pada 1 Maret 1993 sebagai uang khusus peringatan (commemorative notes) juga ditarik dari peredaran. Kepada masyarakat diberikan kesempatan untuk menukar uang yang dicabut tersebut dengan uang kertas lainnya yang masih berlaku, dengan jangka waktu penukaran dari 21 Agustus 2000 hingga 20 Agustus 2005 di kantor-kantor Bank Indonesia dan bank-bank umum, sedangkan dari 21 Agustus 2005 hingga 20 Agustus 2010 hanya di kantor Bank Indonesia. Setelah 20 Agustus 2010 atau 10 tahun sejak tanggal pencabutan, hak untuk menuntut penukaran uang kertas tersebut tidak berlaku lagi.

#### **Uang Logam Bank Indonesia**

Guna memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi, mulai 3 November 2003 Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang logam pecahan baru Rp 200. Pada tanggal yang sama Bank Indonesia juga mengeluarkan dan mengedarkan uang logam baru pecahan Rp 500. Kedua pecahan uang logam tersebut menggunakan bahan aluminium dengan disain berupa gambar Burung Jalak Bali untuk pecahan Rp 200 dan Bunga Melati untuk pecahan Rp 500. Pemilihan bahan aluminium tersebut didasarkan atas pertimbangan perkembangan harga logam dan nilai rupiah dalam rangka menjaga keseimbangan antara nilai instrinsik dan nilai nominal uang logam.

## Uang Rupiah Khusus Peringatan

### 1. Seri For the Children of the World

Uang logam khusus Seri ini terdiri atas pecahan Rp 150.000 dari bahan emas dengan harga jual Rp 1.500.000 dan pecahan Rp 10.000 dari bahan perak dengan harga jual Rp 400.000. Kedua pecahan tersebut bertanda tahun 1999 dan diedarkan mulai 31 Januari 2000.

### 2. Seri Peringatan 100 Tahun Bung Karno

Uang peringatan ini menggunakan bahan emas untuk pecahan Rp 500.000 dan bahan perak untuk pecahan Rp 25.000, sedangkan harga jualnya ditetapkan masing-masing Rp 3.000.000 dan Rp 750.000. Uang khusus peringatan tersebut bertanda tahun 2001 dan diedarkan mulai 6 Juni 2001.

### 3. Seri Peringatan Satu Abad Bung Hatta

Uang logam khusus peringatan tersebut terdiri atas pecahan Rp 500.000 dari bahan emas dengan harga jual Rp 3.000.000 dan Rp 25.000 dari bahan perak dengan harga jual Rp 750.000. Uang khusus peringatan tersebut memuat tanda tahun 2002 dan diedarkan mulai 12 Agustus 2002.



**7. Sistem Pembayaran Non Tunai :**  
**a. Manajemen Alat Pembayaran Non Tunai 1999 - 2005**

Kebijakan lalu lintas pembayaran nontunai yang dilaksanakan dalam periode ini merupakan bagian dari acuan pokok (blue print) Sistem Pembayaran Nasional yang sudah ditetapkan sejak tahun 1996. Langkah baru yang dilaksanakan pada periode ini antara lain meliputi :

1. Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)
2. Sistem Kliring Antar-Wilayah (intercity clearing).
3. Sistem Informasi Kliring Jarak Jauh

Kebijakan lalu lintas pembayaran nontunai yang dilaksanakan dalam periode ini merupakan bagian dari acuan pokok (blue print) Sistem Pembayaran Nasional yang sudah ditetapkan sejak tahun 1996. Langkah baru yang dilaksanakan pada periode ini antara lain meliputi :

**1. Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)**

Sistem RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar-bank dalam mata uang rupiah dengan penyelesaian transaksi secara individual dan bersifat real time, yaitu rekening bank peserta dapat didebet dan dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran dari pihak lain. Bank Indonesia memandang bahwa sistem RTGS merupakan sistem yang cocok untuk transaksi yang bernilai tinggi karena berdasarkan pengalaman beberapa negara, sistem ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu memiliki mekanisme settlement yang dipandang mampu mengurangi risiko sistemik, dapat mengurangi timbulnya float sehingga dapat mendukung efektivitas pengawasan perbankan, dan memungkinkan dilakukannya integrasi dengan berbagai aplikasi sistem pembayaran yang lain seperti pasar uang dan pasar modal.

**2. Sistem Kliring Antar-Wilayah (intercity clearing).**

Pada pertengahan tahun 2002, di seluruh wilayah Indonesia terdapat 102 penyelenggaraan kliring lokal (wilayah kliring), baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun oleh pihak lain. Sebelum kliring lokal luar wilayah diselenggarakan, cek dan bilyet giro yang dapat dikliringkan di masing-masing wilayah kliring hanya cek dan bilyet giro yang diterbitkan oleh kantor bank yang menjadi peserta kliring di wilayah kliring yang bersangkutan. Cek dan bilyet giro yang diterbitkan oleh kantor bank yang berada di luar wilayah kliringnya, biasanya diselesaikan oleh masing-masing bank melalui mekanisme inkaso.

Penyelesaian cek/bilyet giro antar-kota melalui mekanisme inkaso memiliki beberapa kelemahan yang dirasakan oleh masyarakat, perbankan maupun Bank Indonesia. Kelemahan yang dirasakan oleh masyarakat adalah relatif tingginya biaya transaksi inkaso yang harus ditanggung oleh nasabah, waktu penyelesaian transaksi relatif lama dan tidak pasti sehingga menyulitkan nasabah melakukan pengaturan aliran kas serta terdapat risiko warkat hilang selama dalam perjalanan. Kelemahan yang

dirasakan perbankan adalah timbulnya biaya tambahan untuk jasa pengiriman warkat atau jasa korespondensi serta biaya pengelolaan warkat inkaso, sehingga mengurangi kemampuan bersaing, serta kurangnya kualitas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Karena setiap bank harus menyusun mekanisme kliring warkat luar wilayahnya melalui inkaso secara sendiri-sendiri, timbul kecenderungan inefisiensi secara nasional. Bank Indonesia juga merasakan berbagai kelemahan mekanisme inkaso pada sisi perbankan dan masyarakat yang dapat menjadi faktor negatif dalam upaya meningkatkan penggunaan alat pembayaran giral di masyarakat. Selain itu waktu proses transaksi inkaso yang lama menyebabkan timbulnya float atas dana dan mengingat transaksi inkaso dilakukan oleh bank secara bilateral, Bank Indonesia kehilangan informasi tentang besarnya nominal dan volume transaksi inkaso. Kelemahan-kelemahan yang dirasakan oleh masyarakat, perbankan dan Bank Indonesia tersebut dapat diatasi melalui kliring antar wilayah.

Perkembangan teknologi komputer dan teknologi komunikasi sudah banyak dimanfaatkan untuk transaksi elektronik oleh masing-masing bank terutama bank besar. Nasabah giro atau nasabah tabungan satu kantor bank dapat mencairkan dananya dari kantor bank yang sama di wilayah kliring lain. Bank penerima cek dapat melakukan validasi jarak jauh terhadap tanda tangan dan saldo dari rekening yang akan ditarik dengan melihat contoh tanda tangan yang tersimpan dalam file specimen tanda tangan elektronik dan mengakses data rekening. Perkembangan transaksi elektronik masing-masing bank ini sangat menunjang pelaksanaan kliring antar wilayah yang diharapkan dapat menghilangkan kelemahan-kelemahan pelaksanaan proses penyelesaian transaksi yang menggunakan cek atau bilyet giro melalui inkaso.

Untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan yang memungkinkan bank mengkliringkan melalui kliring lokal, cek/bilyet giro yang diterbitkan oleh kantor bank yang menjadi peserta di wilayah kliring lain.

### **3. Sistem Informasi Kliring Jarak Jauh**

Dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta kliring manual, kliring semi-otomasi, kliring otomasi, kliring elektronik, dan kliring antar wilayah, Bank Indonesia menyediakan fasilitas baru dalam bentuk Sistem Informasi Kliring Jarak Jauh (SIKJJ). Sistem Informasi Kliring Jarak Jauh (SIKJJ) adalah suatu fasilitas yang dapat menyajikan informasi hasil penyelenggaraan kliring lokal secara dini, akurat, lengkap dan aman yang dapat diakses secara cepat melalui sarana jaringan komunikasi. Penyelenggara SIKJJ adalah Bank Indonesia atau pihak lain yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan kliring lokal dengan sistem semi-otomasi. Pengguna sistem ini adalah semua peserta langsung pada penyelenggaraan kliring lokal dengan sistem semi-otomasi, otomasi atau elektronik yang terdaftar sebagai pihak yang dapat memanfaatkan SIKJJ pada Bank Indonesia yang mewilayahinya. Selain itu, Kantor pusat dan kantor kordinator bank peserta langsung kliring lokal tersebut di atas dapat pula menggunakan data tersebut dengan mengakses ke SIKJJ.

Fasilitas informasi yang terdapat pada SIKJJ meliputi informasi dari masing-masing bank yang terdiri atas:

- Rekapitulasi hasil kliring penyerahan dan pengembalian yang terdiri dari bilyet saldo kliring dan rincian hasil kliring penyerahan pada penyelenggara kliring lokal,
- Rekapitulasi hasil kliring penyerahan dan pengembalian atas kliring warkat luar wilayah,
- Daftar nama penarik cek/bilyet giro kosong yang tercantum dalam Daftar hitam di suatu wilayah kliring lokal,
- Biaya yang dibebankan kepada peserta dalam penyelenggaraan kliring lokal,
- Informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan kliring.

SIKJJ dapat diakses setiap hari kerja mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB. Informasi mengenai rekapitulasi hasil kliring tersedia sesuai jadwal penyediaan informasi hasil kliring yang berlaku selama tujuh hari kerja. Setiap pengguna dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam ketentuan tentang biaya kliring. Dalam hal terdapat perbedaan data antara yang tercantum dalam laporan tercetak dari penyelenggara dengan informasi data dari SIKJJ, ditetapkan data yang benar adalah data yang tercantum dalam laporan tercetak dari penyelenggara.

#### **b. Alat Pembayaran Non Tunai 1999-2005**

Pada periode ini terjadi peningkatan dan perkembangan yang sangat pesat dari alat pembayaran non tunai dengan media kartu seperti kartu debit, kartu kredit dan kartu ATM.

Pada periode ini terjadi peningkatan dan perkembangan yang sangat pesat dari alat pembayaran non tunai dengan media kartu seperti kartu debit, kartu kredit dan kartu ATM. Hal ini lebih disebabkan meningkatnya jumlah pemegang kartu dan transaksi ketiga jenis kartu tersebut yang diikuti pula dengan meningkatnya nilai transaksi. Peningkatan aktivitas ATM antara lain disebabkan oleh makin luasnya jaringan pelayanan ATM, baik akibat penambahan mesin maupun sebagai akibat dari makin banyaknya bank yang menjadi anggota switching ATM. Sedangkan, alat pembayaran non tunai dengan media kertas masih terdiri dari cek, bilyet giro, wesel bank, nota debit, nota kredit dan beberapa warkat kliring lainnya.